



PUTUSAN
Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faniesha Fasha Camila**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Winongsari wetan Rt.018 Rw.08 Kelurahan Bakalan Kec. Grogol Kab. Kediri atau Wima Jaten Asri III No.A-6 Jalan Ragil Kuning Dusun Jaten Rt.001 Rw.001 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Faniesha Fasha Camila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANIESHA FASHA CAMILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*, dalam dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANIESHA FASHA CAMILA** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar print out bukti tranfer via M Banking dari nomor rekening 140-0**-**25 yang ditrasferkan ke nomor rekening 033-263-5571 Bank BCA atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)
 - 1(satu) lembar print out bukti transfer via M Banking dari nomor rekening 140—0**-**25 yang ditrasferkan ke Nomor rekening 320701033948537 BANK BRI atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Print out dari bukti percakapan via pesan singkat (Whatsaap) antara korban dan pelapor,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Grogol-Kantor cabang Grogol yang diduga HOAX /Palsu
- 1(satu) unit HP merek OPPO A74 (CPH2219) warna hitam berikut 2(dua) simcard dengan nomor 08232395515 dan 085879571688
- 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 3207010333948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya atas perbuatannya dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa FANIESHA FASHA CAMILA pada antara tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan Juli 2022 bertempat di Wima Jaten Asri III No.A-6 Jalan Ragil Kuning Dusun Jaten Rt.001 Rw.001 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi FITRI MONA DAHLIANA bertemu dengan terdakwa yang tinggal di depan rumah. Kemudian terdakwa membuju rayu dengan mengatakan bisa menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdakwa berikan kepada saksi FITRI MONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANA dan Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan dipergunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi FITRI MONA DAHLIANA mengatakan akan melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusannya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa dengan bujuk rayu sehingga menggerakan saksi FITRI MONA DAHLIANA mengirimkan sejumlah uang melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekning BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.

- Kemudian terdakwa kembali menyakinkan saksi FITRI MONA DAHLIANA, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol dan mengirimkan kepada saksi FITRI MONA DAHLIANA sehingga saksi FITRI MONA DAHLIANA memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali yaitu :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol
2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa , proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris
Total		69.350.000	

- Bahwa dari uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa tidak menggunakan untuk pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol akan tetapi digunakan untuk melunasi hutang dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga akibat perbuatan terdakwa , saksi FITRI MONA DAHLIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FANIESHA FASHA CAMILA pada antara tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan Juli 2022 bertempat di Wima Jaten Asri III No.A-6 Jalan Ragil Kuning Dusun Jaten Rt.001 Rw.001 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena Kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi FITRI MONA DAHLIANA bertemu dengan terdakwa yang tinggal di depan rumah. Kemudian terdakwa dengan mengatakan bisa menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa akan meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi FITRI MONA DAHLIANA. Kemudian sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan terdakwa gunakan untuk modal sendiri.
- Bahwa terdakwa untuk menyakinkan saksi FITRI MONA DAHLIANA dengan mengatakan bisa ambil pinjaman dimaksud apabila melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan untuk proses pengurusannya memerlukan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi FITRI MONA DAHLIANA memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekening BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.
- Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FITRI MONA DAHLIANA telah menerima Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol dan mengirimkan kepada saksi FITRI MONA DAHLIANA sehingga sejumlah uang yang diminta terdakwa untuk keperluan pinjaman di BRI Grogol tersebut, saksi FITRI MONA DAHLIANA memberikan uang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara mentransfer kepada terdakwa yaitu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol
2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa, proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris

- Bahwa dari uang yang diterima sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana disampaikan kepada saksi FITRI MONA DAHLIANA akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa membayar hutang dan kebutuhan sehari –hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI MONA DAHLIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menemui saksi dan Terdakwa mengatakan bisa menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana Terdakwa akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi dan Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan modal usaha tersebut dan meyakinkan saksi untuk membantu Terdakwa menutup atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusannya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi percaya dengan yang janji yang diucapkan oleh Terdakwa dan melakukan pengiriman sejumlah uang melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekening BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.

- Bahwa Terdakwa kembali meyakinkan Saksi, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol. Sehingga saksi semakin percaya dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali yaitu :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol
2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa , proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris
Total		69.350.000	

- Bahwa Saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang dengan cara Terdakwa memberikan emas untuk dijual dengan jumlah Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi **SITI MAHMUDAH BINTI H. ISTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** dan saksi juga kenal Terdakwa sebagai tetangga
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pertemuan yang terjadi antara Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** dengan Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022. Yang mana Terdakwa memberikan janji untuk menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa terus meyakinkan saksi **FITRI MONA DAHLIANA** untuk membantu melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusannya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahu pengiriman sejumlah uang yang dilakukan oleh Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** kepada Terdakwa melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekning BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa kembali menyakinkan Saksi **FITRI MONA DAHLIANA**, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol. Sehingga saksi **FITRI MONA DAHLIANA** semakin percaya dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali dengan jumlah sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi yang mengetahui anak saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol merasa anaknya ditipu. Kemudian Saksi mengambil inisiatif untuk melaporkan ke Polsek Grogol dan mencari tahu informasi ke BRI Grogol. Setelah dilakukan pelaporan dan pencarian informasi diketahui bahwa apa yang dinyatakan Terdakwa kepada Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** selama ini tidak benar dan tidak benar terdakwa memiliki pinjaman yang harus dilunasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** mengalami kerugian sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pengembalian uang dengan cara terdakwa memberikan emas untuk dijual dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi **FITRI MONA DAHLIANA** di Wima Jaten Asri III No.A-6 Jalan Ragil Kuning Dusun Jaten Rt.001 Rw.001 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kab. Kediri.
 - Bahwa Terdakwa menyatakan pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menemui saksi untuk menawarkan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang mana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan terdakwa berikan kepada saksi **FITRI MONA DAHLIANA** dan Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan dipergunakan Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan modal usaha kepada saksi **FITRI MONA DAHLIANA**, dengan meminta bantuan Saksi **FITRI MONA DAHLIANANA** untuk menutup atau melunasi terlebih dahulu pinjaman Terdakwa di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusanya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi **FITRI MONA DAHLIANA** mengirimkan sejumlah uang melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekning BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.
 - Bahwa Terdakwa kembali meyakinkan saksi **FITRI MONA DAHLIANA**, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol dan mengirimkan kepada saksi **FITRI MONA DAHLIANA** sehingga saksi **FITRI MONA DAHLIANA** memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali yaitu :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol



2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit GRogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa , proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris
Total		69.350.000	

- Bahwa Terdakwa menyatakan saksi **FITRI MONA DAHLIANA** telah memberikan uang sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang dengan memberikan emas untuk dijual dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi **FITRI MONA DAHLIANA** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar pinjaman online, membayar utang suami dan tidak dipergunakan untuk melunasi hutang di BRI Grogol.
- Bahwa Terdakwa telah membohongi saksi **FITRI MONA DAHLIANA** atas rangkaian perbuatan yang dilakukan dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar print out bukti tranfer via M Banking dari nomor rekening 140-0**-**25 yang ditransferkan ke nomor rekening 033-263-5571 Bank BCA atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)
2. 1(satu) lembar print out bukti transfer via M Banking dari nomor rekening 140—0**-**25 yang ditrasferkan ke Nomor rekening 320701033948537 BANK BRI atas nama FANIESHA FASHA CAMILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Print out dari bukti percakapan via pesan singkat (Whatsaap) antara korban dan pelapor,

4. 1(satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Grogol-Kantor cabang Grogol yang diduga HOAX /Palsu

5. 1(satu) unit HP merek OPPO A74 (CPH2219) warna hitam berikut 2(dua) simcard dengan nomor 08232395515 dan 085879571688

6. 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 3207010333948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan tetangga saksi FITRI MONA DAHLIANA di Wima Jaten Asri III No.A-6 Jalan Ragil Kuning Dusun Jaten Rt.001 Rw.001 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kab. Kediri.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menemui saksi FITRI MONA DAHLIANA dan Terdakwa mengatakan bisa menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana Terdakwa akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi dan Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan memberikan modal usaha tersebut dan meyakinkan saksi FITRI MONA DAHLIANA untuk membantu Terdakwa menutup atau melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusan nya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi FITRI MONA DAHLIANA percaya dengan yang janji yang diucapkan oleh Terdakwa dan melakukan pengiriman sejumlah uang melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekening BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA.
- Bahwa benar Terdakwa kembali meyakinkan Saksi, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol. Sehingga saksi semakin percaya dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali yaitu :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol
2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol
5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa , proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris
Total		69.350.000	

- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan peminjaman kepada Bank BRI Unit Grogol. Akan tetapi Saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol.
- Bahwa benar Saksi **SITI MAHMUDAH BINTI H.ISTADI** yang mengetahui anak saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol merasa anaknya ditipu. Kemudian Saksi mengambil inisiatif untuk melaporkan ke Polsek Grogol dan mencari tahu informasi ke BRI Grogol. Setelah dilakukan pelaporan dan pencarian informasi diketahui bahwa apa yang dinyatakan Terdakwa kepada Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** selama ini tidak benar dan tidak benar terdakwa memiliki pinjaman yang harus dilunasi.
- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi FITRIA MONA DAHLIANA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,



membayar pinjaman online, membayar utang suami dan tidak ada dipergunakan untuk melunasi hutang di BRI Grogol.

- Bahwa benar Terdakwa telah membohongi saksi FITRIA atas rangkaian perbuatan yang dilakukan dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar ada pengembalian uang dengan cara Terdakwa memberikan emas untuk dijual dengan jumlah Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **FANIESHA FASHA CAMILA** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu



bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa berawal pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menemui saksi FITRI MONA DAHLIANA dan Terdakwa mengatakan bisa menyediakan modal usaha dari pinjaman BRI Unit Grogol sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana Terdakwa akan memberikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi dan Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) akan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan modal usaha tersebut dan meyakinkan saksi FITRI MONA DAHLIANA untuk membantu Terdakwa menutup atau melunasi terlebih dahulu pinjaman di BRI Grogol sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk proses pengurusannya memerlukan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, benar Bahwa Saksi FITRI MONA DAHLIANA percaya dengan janji yang diucapkan oleh Terdakwa dan melakukan pengiriman sejumlah uang melalui transfer nomor rekening BCA : 033-0263-5571 maupun Rekening BRI : 320701033948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA. Setelah itu Terdakwa kembali menyakinkan Saksi, dengan menunjukan Bukti Pelunasan Pinjaman di BRI Grogol. Sehingga saksi semakin percaya dan memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer sebanyak 9 (sembilan) Kali yaitu :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	29 Juni 2022	3.500.000,-	Pelunasan Pinjaman lama Di BRI Unit Grogol
2.	30 Juni 2022	2.500.000,-	Pekunasan pinjaman lama di BRI Unit GRogol
3.	02 Juli 2022	13.350.000,-	Pelunasan pinjaman yang lama di BRI Unit Grogol
4.	07 Juli 2022	14.000.000,-	Dipergunakan untuk pelunasan pinjaman lama di BRI Unit Grogol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	11 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk Petugas Survey
6.	12 Juli 2022	4.000.000,-	Untuk petugas survey
7.	16 Juli 2022	15.000.000,-	Agar proses pencairan tidak terhambat
8.	27 Juli 2022	17.000.000,-	Pinjaman Masih terkendala atas nama ibu terdakwa , proses balik nama di Notaris
9.	29 Juli 2022	17.000.000,-	Dipergunakan untuk pengurusan sertifikat tanah di Notaris
Total		69.350.000	

Menimbang, benar Saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol. Oleh sebab itu, Saksi **SITI MAHMUDAH BINTI H.ISTADI** yang mengetahui anak saksi tidak kunjung menerima pencairan pinjaman dari BRI Unit Grogol merasa anaknya ditipu. Kemudian Saksi mengambil inisiatif untuk melaporkan ke Polsek Grogol dan mencari tahu informasi ke BRI Grogol. Setelah dilakukan pelaporan dan pencarian informasi diketahui bahwa apa yang dinyatakan Terdakwa kepada Saksi **FITRI MONA DAHLIANA** selama ini tidak benar dan tidak benar terdakwa memiliki pinjaman yang harus dilunasi.

Menimbang, benar Terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi **FITRI MONA DAHLIANA** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar pinjaman online, membayar utang suami dan tidak dipergunakan untuk melunasi hutang di BRI Grogol. Sehingga, Terdakwa telah membohongi saksi **FITRIA** atas rangkaian perbuatan yang dilakukan dan mengakui kesalahannya.

Menimbang, benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 69.350.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, benar bahwa ada pengembalian uang dengan cara Terdakwa memberikan emas untuk dijual dengan jumlah Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa ini dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar print out bukti tranfer via M Banking dari nomor rekening 140-0**-**25 yang ditrasferkan ke nomor rekening 033-263-5571 Bank BCA atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)
- 1(satu) lembar print out bukti transfer via M Banking dari nomor rekening 140—0**-**25 yang ditrasferkan ke Nomor rekening 320701033948537 BANK BRI atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebsar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Print out dari bukti percakapan via pesan singkat (Whatsaap) antara korban dan pelapur,
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Grogol-Kantor cabang Grogol yang diduga HOAX /Palsu
- 1(satu) unit HP merek OPPO A74 (CPH2219) warna hitam berikut 2(dua) simcard dengan nomor 08232395515 dan 085879571688
- 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 3207010333948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban **FITRI MONA DAHLIANA**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengembalikan berupa emas senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANIESHA FASHA CAMILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar print out bukti tranfer via M Banking dari nomor rekening 140-0**-**25 yang ditrasferkan ke nomor rekening 033-263-5571 Bank BCA atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar total Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)
 - 1(satu) lembar print out bukti transfer via M Banking dari nomor rekening 140—0**-**25 yang ditrasferkan ke Nomor rekening 320701033948537 BANK BRI atas nama FANIESHA FASHA CAMILA sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Print out dari bukti percakapan via pesan singkat (Whatsaap) antara korban dan pelapor,
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Grogol-Kantor cabang Grogol yang diduga HOAX /Palsu
 - 1(satu) unit HP merek OPPO A74 (CPH2219) warna hitam berikut 2(dua) simcard dengan nomor 08232395515 dan 085879571688

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 3207010333948537 atas nama FANIESHA FASHA CAMILA

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Evan Setiawan Dese, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.